



P U T U S A N

No. 2356 K /Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. RIKHIE ZULKARNAEN, ST ;**
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 06 Mei 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan A. Yani RT. 17, Samarinda ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muh. Rikhie Zulkarnaen, ST baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Drs. Hifni dan saksi Sugeng Wiyono, Amd (masing-masing disidangkan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat, antara tanggal 12 September 2007 sampai dengan 29 Desember 2007 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri, Jalan Remaja Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, "yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007, Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda bertempat di Jalan Remaja Samarinda mendapat bantuan dana dari APBN sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPA No. S. 1205 / PB / 2007 tanggal 01 Maret 2007, lalu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur No. 04 / V / DS-II / 12007 tanggal 08 Juni 2007 tanggal 08 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Dana APBN (dekonsentrasi) Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur mengangkat saksi Drs. Hifni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Drs. H. Darmansyah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Drs. H. Hersan Arifin, MM. selaku Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Asriansyah, SE. selaku Bendahara Pengeluaran / bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Mata Anggaran Syarifuddin, S.Sos selaku Pejabat Penerbit / Penandatanganan SPM, Ardani, S.Sos selaku Petugas Membuat Laporan dan Hj. Supriati, S.Sos selaku Penjabat Penguji Tagihan.

- Bahwa setelah adanya SK Pengangkatan tersebut, kemudian saksi Drs. H. Darmansyah, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di mana nilai proyek di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sehingga saksi Drs. H. Darmansyah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur No. 05 / IV / DS11 / 2007 tanggal 29 April 2007 dengan susunan pengurus Panitia Pengadaan Barang dan Jasa / lelang sebagai berikut :

1. Ir. Dadang Irwan, MT sebagai Ketua.
2. H. Haryadi Rahman, S.Sos sebagai Sekretaris.
3. Drs. Ednandar, S.Sos, Syahrul, S.Sos dan Abdul Khair, S.Sos sebagai Anggota.

Kemudian setelah Panitia Lelang terbentuk, maka saksi Ir. Dadang Irwan, MT sebagai Ketua Panitia Lelang bersama-sama dengan saksi H. Haryadi Rahman, S.Sos, Drs. Ednandar, S.Sos, Syahrul, S.Sos, dan Abdul Khai, S.Sos, mengadakan pelelangan dengan sistim pelelangan terbuka sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan mengumumkan melalui media massa dan hingga akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, yaitu : PT. Dian Putra Perkasa sebagai Kontraktor Pelaksana dan selaku Direktornya, yaitu saksi Sugeng Wiyono, Amd. yang melakukan penawaran dengan harga Rp 1.233.543.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditentukan pemenangnya kemudian dibuat Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pemborongan (kontrak) No. 043.AIX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.233.534.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Sugeng Wiyono, Amd. Selaku Direktur PT. Dian Putra Perkasa, Drs. H. Hersan Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Norliansyah T. Noor, MM sebagai pejabat yang mengetahui, yang mana di dalam kontrak tersebut ditetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan pemborongan sampai selesai 100% selama 110 (seratus sepuluh) hari kerja yang dikerjakan sejak tanggal 11 September 2007 sampai dengan 29 Desember 2007 dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak pekerjaan selesai 100 % dilaksanakan.
- Bahwa setelah ditandatangani kontrak, saksi Sugeng Wiyono, Amd. Selaku kontraktor pekerja harus menyelesaikan pekerjaan yang sudah tertuang dalam gambar dan RAB, dan pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan meliputi :

1. Pekerjaan Pendahuluan	Rp 29.367.132,50,-
2. Pekerjaan Tiang Pancang + Sloof + Skoor	Rp 344.115.669,38,-
3. Pekerjaan Lantai dan Gelagar	Rp 97.495.427,70,-
4. Pekerjaan Beton, Tiang dan Balok Ulin	Rp 97.695.850,71,-
5. Pekerjaan Dinding dan Plester	Rp 113.908.372,71,-
6. Pekerjaan Atap / Kap	Rp 144.696.858,56,-
7. Pekerjaan Plafond	Rp 49.670.285,50,-
8. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela & Penggantung	Rp 37.050.782,69,-
9. Pekerjaan Pengecatan dan Finising	Rp 42.754.017,63,-
10. Pekerjaan Plumbing dan Sanitair	Rp 45.176.437,50,-
11. Pekerjaan Listrik	Rp 31.934.500,00,-
12. Pekerjaan Lain-lain	Rp 54.910.000,00,-
Sub Total	Rp 1.088.733.280,50,-
PPN 10 %	Rp 108.873.328,05,-
Sub Jumlah (B)	Rp 1.197.606.608,54,-
IMB 3 %	Rp 35.928.198,26,-
Total	Rp 1.233.534.806,80,-
Dibulatkan	Rp 1.233.534.000,00,-
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda diawasi oleh Konsultan

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, yaitu CV. Prabuana Engineer Consultant milik saudara Mirhansyah Talib, SH yang menandatangani Kontrak / Perjanjian No. 22 / PW / PAN / Dinsos / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 51.927.000,- (lima puluh sata juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian saudara Mirhansyah Talib, SH memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengawasan di lapangan dengan Surat Kuasa No. 20 / SK / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 yang isinya adalah segala tanggung jawab administrasi dan teknis Terdakwa yang mempertanggungjawabkannya, yaitu meliputi tugas mengontrol dan mengawasi pekerjaan kontraktor sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan atau tertera dalam dokumen lelang, memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pekerjaan di lapangan, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan atau kemajuan pekerjaan dari 0 % sampai dengan 100 % serta dokumentasi pekerjaan, membuat laporan dokumentasi dari 0 % sampai dengan 100 % terhadap kemajuan pekerjaan dan memberikan surat teguran lisan dan tulisan apabila kontraktor melakukan kegiatan di luar spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan.

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan, terjadi addendum kontrak dengan No. 14 / XI / DS-11 / 2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh saksi Sugeng Wiyono, Amd selaku Direktur PT. Dian Putra Perkasa dan PPK Drs. Hersan Arifin, MM serta mengetahui Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur Drs. H. Norliansyah T. Noor, MM dengan alasan :

1. Lokasi penempatan dan kondisi fisik kandang ayam sudah tidak memenuhi syarat, oleh karenanya perlu dipindahkan dan diganti dengan kandang ayam baru.
2. Kondisi jalan lingkungan perlu dilakukan perbaikan.
3. Kolom ulin yang berukuran 10 / 10 sebaiknya diganti dengan ukuran 8 / 8 untuk mendapatkan hasil finishing bata yang baik, di mana secara teknis masih bisa dipertanggungjawabkan yang mana addendum tersebut telah dibuat justifikasi teknisnya oleh Terdakwa Muh. Rikhie Zulkarnaen, ST selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 11 Pebruari 2010 di Kantor Jalan Raudah 3 No. 49, Kota Samarinda dan ditandatangani oleh saksi Sugeng Wiyono, Amd. saksi Drs. Hersan Arifin, MM dan saksi Drs. H. Darmansyah, namun tandatangan saksi Drs. H. Darmansyah yang mestinya dibuat sendiri oleh yang

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, ternyata dibuat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Drs. H. Darmansah, dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga nilai kontrak seluruhnya untuk pembangunan Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda sebesar Rp 1.353.534.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang telah membuat Laporan Mingguan dan Bulanan serta membuat Progres kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan sesuai dengan RAB dan kontrak sehingga dana untuk Kontraktor Pelaksana bisa dicairkan.

- Bahwa terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda telah dilakukan pembayaran kepada saksi Sugeng Wiyono, Amd sebagai Kontraktor Pelaksana sekaligus Direktur PT. Dian Putra Perkasa atas sepengetahuan atau persetujuan saksi Drs. H. Hersan Arifin, MM selaku PPK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Pertama, Pencarian Uang Muka Kerja sebesar Rp 246.706.800,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 446445 H / 046 / 112 tanggal 05 Oktober 2007 dari uang muka sebesar Rp 246.706.800,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga kontraktor menerima uang muka kerja sebesar Rp 219.793.330,- (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) setelah dipotong pajak PPH dan PPN yang dimasukkan ke Rekening 0011541883 pada Bank BPD Cabang Utama Samarinda.

Kedua, Pencarian 100 % sebesar Rp 1.106.827.200,- (satu milyar seratus enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 455093 H / 046 / 112 tanggal 17 Desember 2007 dari dana 100 % sebesar Rp 1.106.827.200,- (satu milyar seratus enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dipotong PPN dan PPH sebesar Rp 120.774.784,- (seratus dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga kontraktor menerima dana 100 % sebesar Rp 986.082.416,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah) yang dimasukkan ke No. Rekening 0011541883 pada Bank BPD Cabang Utama Samarinda.

Selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2007 dibuat Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Pelaksanaan dengan No. 10 / CV.PEC / PT

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ SMD / 12 / 2007 dan Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Pelaksanaan dengan No. 10 / CV.PEC / P2 / SMD / 12 / 2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang antara lain ditandatangani oleh saksi Sugeng Wiyono, Amd, saksi Drs. Hifni, saksi Ardani, S.Sos, yang seharusnya Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Pelaksanaan dibuat setelah masa pemeliharaan berakhir.

- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sehingga mengakibatkan ada pekerjaan kurang dalam Proyek Pembangunan Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ahli Ir. Salmani beserta team dari Politeknik Samarinda meliputi :

- Gelagar Sloof Ulin (gelagar tiang) 10/10 :

Volume Gelagar Soof Ulin 10/10 sesuai RAB	: 31,97 m ³
Investigasi	: 15,40 m ³
Selisih	: 16,57 m ³
- Pemasangan lantai papan ulin 2/20 :

Volume lantai papan ulin 2/20 sesuai RAB	: 498,75 m ³
Investigasi	: 465,20 m ³
Selisih	: 33,55 m ³
- Cor lantai beton dengan tulangan susut (tebal 7 cm) :

Volume lantai beton dengan tulangan susut sesuai RAB	: 34,95 m ³
Investigasi	: 32,48 m ³
Selisih	: 2,47 m ³
- Tiang ulin 8/8 :

Volume tiang ulin 8/8 sesuai RAB	: 4,48 m ³
Investigasi	: 3,60 m ³
Selisih	: 0,88 m ³
- Pasang kawat loket pada tiang ulin :

Volume kawat loket pada tiang ulin sesuai RAB	: 225,00 m ³
Investigasi	: 180,00 m ³
Selisih	: 45,00 m ³
- List plafond gypsum tebal = 7cm (ruang bagian dalam) :

Volume list plafond gybsum tebal = 7cm sesuai RAB	: 415,00 m ³
Investigasi	: 388,00 m ³
Selisih	: 27,00 m ³
- Shower + kran + assecories :

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume shower + kran + assecories sesuai RAB	: 9,00 unit
Investigasi	: tidak ada
- Pompa air 200 watt setara "Sanyo" :	
Volume pompa air 200 watt setara "Sanyo" sesuai RAB	: 1,00 unit
Investigasi	: tidak ada
- Penyambungan daya ke zekring box :	
Volume Penyambungan daya ke zekring box sesuai RAB	: 1,00 Lsm
Investigasi	: tidak ada
- Titik lampu TL bulat + instalasi kabel NYW 2x2,5 mm :	
Volume titik lampu bulat + instalasi sesuai RAB	: 2,00 titik
Investigasi	: tidak ada
- Instalasi AC :	
Volume instalasi AC sesuai RAB	: 10,00 titik
Investigasi	: 13,00 buah
Selisih	: 3,00 buah
- Zekring box + 4 MCB :	
Volume zekring box + 4 MCB sesuai RAB	: 1,00 titik
Investigasi	: tidak ada
- Railing teras :	
Volume railing teras sesuai RAB	: 100,00 m ¹
Investigasi	: 88,00 m ¹
Selisih	: 12,00 m ¹
- Tandon air fibre glass @ 2,2 Ltr :	
Volume tandon air fibre glass @ 2,2 Ltr sesuai RAB	: 2,00 unit
Investigasi	: tidak ada
- Pembersihan muka jalan existing :	
Volume pembersihan muka jalan existing sesuai RAB	: 750,00 m ²
Investigasi	: 238,00 m ²
Selisih	: 512,00 m ²
- Semenisasi jalan lingkungan dengan cor rabat beton :	
Volume semenisasi jalan lingkungan cor rabat sesuai RAB	: 750,00 m ²
Investigasi	: 238,00 m ²
Selisih	: 512,00 m ²
- Pasangan kanstin beton pada jalan lingkungan :	
Volume pasangan kanstin beton pada jalan lingkungan sesuai RAB	: 300,00 m ¹
Investigasi	: 60,00 m ¹

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Selisih

: 240,00 m¹

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan Dinas BALITBANGDA Propinsi Kalimantan Timur saksi Winarto, SP dan saksi Waluyo Eko Widayatmo, SE telah melakukan pengujian lapangan dengan alat sondir ringan yang dilakukan pada tanggal 07 Juni 2007 sampai dengan 08 Juni 2007 melakukan pengujian sebanyak 2 (dua) titik uji dengan Standar Nasional Indonesia 03.2827.1992 dengan kedalaman 20 (dua puluh) meter untuk 1 (satu) titik dengan nilai konus (alat) 22,38 total tahan geser 464,99 dan titik 2 (dua) dengan nilai konus (alat) 24,41 total tahan geser 427,00 diperoleh bahwa kedalaman 20 (dua puluh) meter tersebut belum diperoleh tanah keras dan ahli pernah menyarankan untuk perencanaan konstruksi dan untuk mengurangi terjadinya penurunan pada bangunan sebaiknya digunakan pondasi tiang pancang sampai tanah keras.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Barata Febtiadji, SE. Akt selaku auditor BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur yang telah melakukan perhitungan kerugian Negara berdasarkan dokumen / data / bukti yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda terhadap barang bukti yang telah disita sebelumnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam BAP dan perhitungan tersebut ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 120.286.181,13 (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu koma tiga belas sen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pasang Sloof ulin (glagar tiang) 10/10 Rp 41.102.920,63
 2. Pasang lantai papan ulin 2/20 Rp 1.966.868,75
 3. Cor lantai beton dengan tulangan susut tebal 7 cm Rp 1.131.021,65
 4. Tiang ulin 8/8 Rp 2.182.895,00
 5. Pasang kawat loket pada tiang tulang Rp 956.250,00
 6. List plafond gipsium tb. 7 cm (ruang bagian dalam) Rp 401.625,00
 7. Shower + kran + aksesoris Rp 1.606.500,00
 8. Pompa air 200 watss setara sanyo Rp 637.500,00
 9. Penyambungan daya ke sekering box Rp 1.530.000,00
 10. Titik lampu TL bulat + instalasi kabel NYW 2x2,5 mm Rp 297.500,00
 11. Instalasi AC Rp 382.500,00
 12. Sekring box + 4MCB Rp 1.275.000,00
 13. Railing teras Rp 3.060.000,00
 14. Tandon air fiber glass @ 2,2 liter Rp 2.295.000,00
 15. Pembersihan muka jalan exiting Rp 153.600,00

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Semenisasi jalan lingkungan dengan cor rabat beton Rp 44.672.000,00

17. Pasang kastin beton pada jalan lingkungan Rp 17.400.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara Cq. Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 120.286.181,13 (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu koma tiga belas sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muh. Rikhie Zulkarnaen, ST baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Drs. Hifni dan saksi Sugeng Wiyono, Amd (masing-masing disidangkan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan Primair yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2007, Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda bertempat di Jalan Remaja Samarinda mendapat bantuan dana dari APBN sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan SKPA No. S.1205 / PB / 2007 tanggal 01 Maret 2007, lalu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur No. 04 / V / DS-II / 2007 tanggal 08 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Dana APBN (dekonsentrasi) Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur mengangkat saksi Drs. Hifni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Drs. H. Hersan Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Asriansyah, SE selaku Bendahara Pengeluaran / Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Mata Anggaran, Syarifuddin, S.Sos selaku Pejabat Penerbit / Penandatanganan SPM, Ardani, S.Sos selaku

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pembuat Laporan dan Hj. Supriati, S.Sos selaku Pejabat Penguji Tagihan.

- Bahwa setelah adanya SK Pengangkatan tersebut, kemudian saksi Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di mana Nilai Proyek di atas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) harus ada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sehingga saksi Drs. H. Darmansyah membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur No. 05 / IV / DS-II / 2007 tanggal 29 April 2007 dengan susunan Pengurus Panitia Pengadaan Barang dan Jasa / Lelang sebagai berikut :

1. Dadang Irwan, MT sebagai Ketua.
2. H. Haryadi Rahman, S.Sos sebagai Sekretaris.
3. Drs. Ednandar, S.Sos, Syahrul, S.Sos dan Abdul Khair, S.Sos sebagai Anggota.

Kemudian setelah panitia lelang terbentuk, maka saksi Ir. Dadang Irwan, MT sebagai Ketua Panitia Lelang bersama-sama dengan saksi H. Haryadi Rahman, S.Sos, Drs. Ednandar, S.Sos, Syahrul, S.Sos dan Abdul Khair, S.Sos mengadakan pelelangan dengan sistem pelelangan terbuka sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan mengumumkan melalui media massa dan hingga akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, yaitu : PT. Dian Putra Perkasa sebagai Kontraktor Pelaksana dan selaku Direktornya, yaitu saksi Sugeng Wiyono, Amd yang melakukan penawaran dengan harga Rp 1.233.543.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa setelah ditentukan pemenangnya kemudian dibuat Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pemborongan (Kontrak) No. 043.AIX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.233.534.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Sugeng Wiyono, Amd selaku Direktur PT. Dian Putra Perkasa, Drs. H. Hersan Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Norliansyah T. Noor, MM sebagai pejabat yang mengetahui, yang mana di dalam kontrak tersebut ditetapkan waktu pelaksanaan pekerjaan Pemborongan sampai selesai 100% selama 110 (seratus sepuluh) hari kerja yang dikerjakan sejak tanggal 11 September 2007 sampai dengan 29 Desember 2007 dan masa

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak pekerjaan 100 % dilaksanakan.

- Bahwa setelah ditandatangani kontrak, saksi Sugeng Wiyono, Amd selaku kontraktor pekeja harus menyelesaikan pekerjaan yang sudah tertuang dalam gambar dan RAB dan saksi Drs. Hifni selaku PPTK harus melaksanakan tugas dan kewajibannya yang meliputi pengendalian pelaksanaan kegiatan, adapun pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh kontraktor pelaksana yang mestinya dikendalikan oleh PPTK meliputi :

1. Pekerjaan Pendahuluan	Rp 29.367.132,50,
2. Pekerjaan Tiang Pancang + Sloof + Skoor	Rp 344.115.669,38,
3. Pekerjaan Lantai dan Gelagar	Rp 97.495.427,70,-
4. Pekerjaan Beton, Tiang dan Balok Ulin	Rp 97.695.850,71,
5. Pekerjaan Dinding dan Plester	Rp 113.908.372,71,-
6. Pekerjaan Atap / Kap	Rp 144.696.858,56,
7. Pekerjaan Plafond	Rp 49.670.285,50,-
8. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela & Penggantung	Rp 37.050.782,69,-
9. Pekerjaan Pengecatan dan Finising	Rp 42.754.017,63,
10. Pekerjaan Plumbing dan Sanitair	Rp 45.176.437,50,-
11. Pekerjaan Listrik	Rp 31.934.500,00,-
12. Pekerjaan Lain-lain	<u>Rp 54.910.000,00,-</u>
Sub Total	Rp 1.088.733.280,50,-
PPN 10 %	<u>Rp 108.873.328,05,-</u>
Sub Jumlah (B)	Rp 1.197.606.608,54,-
IMB 3 %	<u>Rp 35.928.198,26,-</u>
Total	Rp 1.233.534.806,80,-
Dibulatkan	Rp 1.233.534.000,00,-

- Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan terjadi addendum kontrak dengan No. 14 / XI / DS-II / 2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh saksi Sugeng Wiyono,Amd selaku Kontraktor Pelaksana sekaligus Direktur PT. Dian Putra Perkasa dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Drs. Hersan Arifin, MM serta mengetahui Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur Drs. H. Norliansyah T. Noor, MM dengan alasan :

- Lokasi penempatan dan kondisi fisik kandang ayam sudah tidak memenuhi syarat, oleh karenanya perlu dipindahkan dan diganti dengan kandang ayam baru.
- Kondisi jalan lingkungan perlu dilakukan perbaikan.



3. Kolom ulin yang berukuran 10/10 sebaiknya diganti dengan ukuran 8/8 untuk mendapatkan hasil finishing dinding bata yang baik, di mana secara teknis masih bisa dipertanggung jawabkan.

Yang mana addendum tersebut telah dibuat justifikasi teknisnya oleh Terdakwa Muh. Rikhie Zulkarnaen, ST selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 11 Pebruari 2010 di Kantor Jalan Raudah 3 No. 49, Kota Samarinda dan ditandatangani oleh saksi Sugeng Wiyono, Amd, saksi Drs. Hersan Arifin, MM dan saksi Drs. H. Darmansyah namun tandatangan saksi Drs. H. Darmansyah ternyata dibuat oleh saksi Sugeng Wiyono, Amd dengan cara ditiru, dengan tambahan nilai kontrak sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga nilai kontrak seluruhnya untuk Pembangunan Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda sebesar Rp 1.353.534.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda diawasi oleh Konsultan Pengawas, yaitu CV. Prabuana Engineer Consultant milik saudara Mirhansyah Talib, SH yang menandatangani Kontrak / Perjanjian No. 22 / PW / PAN / Dinsos / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 51.927.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian saudara Mirhansyah Talib, SH memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengawasan di lapangan dengan Surat Kuasa No. 20 / SK / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 meliputi tugas mengontrol dan mengawasi pekerjaan kontraktor sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan atau tertera dalam dokumen lelang, memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan terhadap pekerjaan di lapangan, membuat laporan mingguan dan bulanan perkembangan atau kemajuan pekerjaan 0 % sampai 100 % serta dokumentasi pekerjaan, membuat laporan dokumentasi dari 0 sampai dengan 100 % terhadap kemajuan pekerjaan dan memberikan surat teguran lisan dan tulisan apabila kontraktor melakukan kegiatan diluar spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan.
- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang telah membuat laporan mingguan dan bulanan serta membuat progres kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan sesuai dengan RAB dan kontrak sehingga dana untuk kontraktor pelaksana bisa dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pelaksanaan Proyek Pembangunan Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda telah dilakukan pembayaran kepada saksi Sugeng Wiyono, Amd sebagai Direktur PT. Dian Putra Perkasa atas sepengetahuan atau persetujuan Drs. H. Hersan Arifin, MM selaku PPK sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Pertama, pencairan uang muka kerja sebesar Rp 246.706.800,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 446445 H / 046 / 112 tanggal 05 Oktober 2007, dan uang muka sebesar Rp 246.706.800,- (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga kontraktor menerima uang muka kerja sebesar Rp 219.793.330,- (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) setelah dipotong pajak PPH dan PPN yang dimasukkan ke Rekening 0011541883 pada Bank BPD Cabang Utama Samarinda.

Kedua, pencairan 100 % sebesar Rp 1.106.827.200,- (satu milyar seratus enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) berdasarkan SP2D No. 455093 H / 046 / 112 tanggal 17 Desember 2007 dari dana 100% sebesar Rp 1.106.827.200,- (satu milyar seratus enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dipotong PPN dan PPH sebesar Rp 120.744.784,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga kontraktor menerima dana 100 % sebesar Rp 986.082.416,- (sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan puluh dua ribu empat ratus enam belas rupiah) yang dimasukkan ke No. Rekening 0011541883 pada Bank BPD Cabang Utama Samarinda.

- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sehingga mengakibatkan ada pekerjaan kurang dalam Proyek Pembangunan Panti Sosial Tresna Werda Nirwana Puri (Panti Jompo) Samarinda berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Ahli Ir. Salmani beserta team dari Politeknik Samarinda meliputi :

- Gelagar Sloof Ulin (gelagar tiang) 10/10 :

Volume Gelagar Soof Ulin 10/10 sesuai RAB	: 31,97 m ³
Investigasi	: 15,40 m ³
Selisih	: 16,57 m ³
- Pemasangan lantai papan ulin 2/20 :

Volume lantai papan ulin 2/20 sesuai RAB	: 498,75 m ³
--	-------------------------

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigasi	: 465,20 m ³
Selisih	: 33,55 m ³
- Cor lantai beton dengan tulangan susut (tebal 7 cm) :	
Volume lantai beton dengan tulangan susut sesuai RAB	: 34,95 m ³
Investigasi	: 32,48 m ³
Selisih	: 2,47 m ³
- Tiang ulin 8/8 :	
Volume tiang ulin 8/8 sesuai RAB	: 4,48 m ³
Investigasi	: 3,60 m ³
Selisih	: 0,88 m ³
- Pasang kawat loket pada tiang ulin :	
Volume kawat loket pada tiang ulin sesuai RAB	: 225,00 m ³
Investigasi	: 180,00 m ³
Selisih	: 45,00 m ³
- List plafond gypsum tebal = 7cm (ruang bagian dalam) :	
Volume list plafond gypsum tebal = 7cm sesuai RAB	: 415,00 m ³
Investigasi	: 388,00 m ³
Selisih	: 27,00 m ³
- Shower + kran + assecories :	
Volume shower + kran + assecories sesuai RAB	: 9,00 unit
Investigasi	: tidak ada
- Pompa air 200 watt setara "Sanyo" :	
Volume pompa air 200 watt setara "Sanyo" sesuai RAB	: 1,00 unit
Investigasi	: tidak ada
- Penyambungan daya ke zekring box :	
Volume Penyambungan daya ke zekring box sesuai RAB	: 1,00 Lsm
Investigasi	: tidak ada
- Titik lampu TL bulat + instalasi kabel NYW 2x2,5 mm :	
Volume titik lampu bulat + instalasi sesuai RAB	: 2,00 titik
Investigasi	: tidak ada
- Instalasi AC :	
Volume instalasi AC sesuai RAB	: 10,00 titik
Investigasi	: 13,00 buah
Selisih	: 3,00 buah
- Zekring box + 4 MCB :	
Volume zekring box + 4 MCB sesuai RAB	: 1,00 titik
Investigasi	: tidak ada

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 2356 K/Pid.Sus/2011



- Railing teras :
Volume railing teras sesuai RAB : 100,00 m¹
Investigasi : 88,00 m¹
Selisih : 12,00 m¹
- Tandon air fibre glass @ 2,2 Ltr :
Volume tandon air fibre glass @ 2,2 Ltr sesuai RAB : 2,00 unit
Investigasi : tidak ada
- Pembersihan muka jalan existing :
Volume pembersihan muka jalan existing sesuai RAB : 750,00 m²
Investigasi : 238,00 m²
Selisih : 512,00 m²
- Semenisasi jalan lingkungan dengan cor rabat beton :
Volume semenisasi jalan lingkungan cor rabat sesuai RAB : 750,00 m²
Investigasi : 238,00 m²
Selisih : 512,00 m²
- Pasangan kanstin beton pada jalan lingkungan :
Volume pasangan kanstin beton pada jalan lingkungan
sesuai RAB : 300,00 m¹
Investigasi : 60,00 m¹
Selisih : 240,00 m¹
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas BALITBANGDA Propinsi Kalimantan Timur saksi Winarto, SP dan saksi Waluyo Eko Widayatmo, SE telah melakukan pengujian lapangan dengan alat sondir ringan yang dilakukan pada tanggal 07 Juni 2007 sampai dengan 08 Juni 2007 melakukan pengujian sebanyak 2 (dua) titik uji dengan Standar Nasional Indonesia 03.2827.1992 dengan kedalaman 20 (dua puluh meter) meter untuk 1 (satu) titik dengan nilai konus (alat) 22,38 total tahanan geser 464,99 dan titik 2 (dua) dengan nilai konus (alat) 24,41 total tahanan geser 427,00 diperoleh bahwa kedalaman 20 (dua puluh) meter tersebut belum diperoleh tanah keras dan ahli pernah menyarankan untuk perencanaan konstruksi dan untuk mengurangi terjadinya penurunan pada bangunan sebaiknya digunakan pondasi tiang pancang sampai tanah keras.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Barata Febriadji, SE. Akt selaku Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur yang telah melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan dokumen / data / bukti yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda terhadap barang bukti yang telah disita sebelumnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP dan perhitungan tersebut ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 120.286.181,13 (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu koma tiga belas sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pasang Sloof ulin (glagar tiang) 10/10 Rp 41.102.920,63.
 2. Pasang lantai papan ulin 2/20 Rp 1.966.868,75.
 3. Cor lantai beton dengan tulangan susut tebal 7 cm Rp 1.131.021,65.
 4. Tiang ulin 8/8 Rp 2.182.895,00.
 5. Pasang kawat loket pada tiang tulang Rp 956.250,00.
 6. List plafond gipsium tb. 7 cm (ruang bagian dalam) Rp 401.625,00.
 7. Shower + kran + aksesoris Rp 1.606.500,00.
 8. Pompa air 200 watss setara sanyo Rp 637.500,00.
 9. Penyambungan daya ke sekring box Rp 1.530.000,00.
 10. Titik lampu TL bulat + instalasi kabel NYW 2x2,5 mm Rp 297.500,00.
 11. Instalasi AC Rp 382.500,00.
 12. Sekring box + 4MCB Rp 1.275.000,00.
 13. Railing teras Rp 3.060.000,00.
 14. Tandon air fiber glass @ 2,2 liter Rp 2.295.000,00.
 15. Pembersihan muka jalan exiting Rp 153.600,00.
 16. Semenisasi jalan lingkungan dengan cor rabat beton Rp 44.672.000,00.
 17. Pasang kastin beton pada jalan lingkungan Rp 17.400.000,00
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga Negara Cq. Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp 120.286.181,13 (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh satu koma tiga belas sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 05 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rikie Zulkarnaen, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Rikie Zulkarnaen, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rikie Zulkarnaen, ST berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 40.095.394,- (empat puluh juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00125 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp 219.793.330,-.
 - Surat Perintah Membayar No. 00125 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp 219.793.330,-.
 - Faktur Pajak Standar tanggal 04 Oktober 2007.
 - SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 04 Oktober 2007.
 - Surat Permintaan Pembayaran No. 125 / SPP / PD-II / 2007 tanggal 04 September 2007.
 - Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Mata Anggaran : 0024.1032.573119 tanggal 04 Oktober 2007.
 - Ringkasan Kontrak No. 030 / WPB.XI / KP.03 / 2007.
 - Surat Pernyataan untuk SPP-LS No. Kode Satker. 160032 tanggal 04 Oktober 2007.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. SPTB / 2007 tanggal 04 Oktober 2007.

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dukungan Dana No. 2122a / DK / BPD-KCU / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007.
- Rekapitulasi Berita Acara Pembayaran I No. 01 / CV.PEC / KP / SMD / 12 / 2007 tanggal 04 Oktober 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. 00181 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 986.082.416.
- Surat Perintah Membayar No. 00181 tanggal 13 Desember 2007.
- Surat Perintah Pembayaran No. 175 / SPP / DS-II / 2007 tanggal 12 Desember 2007.
- Kwitansi tahun 2007 Mata Anggaran 0024.1032.573119 tanggal 12 Desember 2007.
- Ringkasan Kontrak No. 030 / WPB.XI / KP.03 / 2007 tanggal 19 Maret 2007.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. / SPTB / 2007 tanggal 12 Desember 2007.
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan No. 10 / CV.PEC / KP / SMD / 12 / 2007 tanggal 07 Desember 2007.
- Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan pelaksanaan No. 10 / CV.PEC / KP / SMD / 12 / 2007 tanggal 07 Desember 2007.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan No. 15 / XII / DS-II / 2007 tanggal 08 Desember 2007.
- Permohonan Pembayaran Angsuran Tahap I dan II No. 07 / DPP-SMD / XII / 2007 tanggal 07 Desember 2007.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Tahap I dan II No. 16 / XII / DS-II / 2007 tanggal 08 Desember 2007.
- Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Pelaksanaan No. 10 / CV.PEC / SMD / 12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007.
- Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Pelaksanaan No. 17 / XII / DS-II / 2007 tanggal 11 Desember 2007.
- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Tahap III No. 10 / DPS-SMD / XII / 2007 tanggal 10 Desember 2007.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Tahap III No. 18 / XII / DS-II / 2007 tanggal 11 Desember 2007.
- Addendum Kontrak No. 14 / XI / 2007 tanggal 19 Nopember.
- Rekapitulasi REE Pembangunan Fasilitas Gedung PSTW Nirwana Puri bulan Mei tahun 2007.

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 2356 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Struktur Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur.
- Dokumen Lelang PT. Hasrat Saruntung.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur No. 04 / V / DS-II / 2007 tentang Pengangkatan Pengelolaan Keuangan Dana APBN (Dekonstrasi) Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur tanggal 08 Juni 2007.
- Dokumen Penawaran PT. Dian Putra Perkasa.
- Surat Kuasa No. 20 / SK / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 antara Mirhansyah Thalib, SH. dengan M. Rikhie Zulkamaen, SE.
- Surat Perintah Mulai Kerja No. 04.B / IX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 11 September 2007.
- Surat Perintah Kerja No. 09 / XI / DS-II / 2007 tanggal 08 Nopember 2009.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan No. 22 / VI / PPK / DS-II / 2007 tanggal 07 Juni 2007 PT. Hasrat Saruntung.
- Dokumen Kontrak No. 22 / PW / PAN / DIN-SOS / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 CV. Prabuana Engineer Consultant.
- Gambar Rancangan PT. Hasrat Saruntung.
- Surat Perjanjian (Kontrak) antara satuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. Dian Putra Perkasa No. 04.AIX / PPK-II / 2007 tanggal 11 September 2007.
- Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur No. 05 / IV / DS-II / 2007 tanggal 29 April 2007.
- Jadwal Pelelangan Umum Agustus 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. 00171 tanggal 10 Desember 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. 00165 tanggal 07 Desember 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. 00128 tanggal 08 Oktober 2007.
- Daftar Pengantar No. SP. 025 / WPB.XI / KP.03 / 2007 April 2007.

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2356 K / Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku SPM Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur (04).
- Pengumuman Pemenang Lelang No. 06 / PAN / DIN-SOS / VIII / 2007 tanggal 30 Agustus 2007.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan No. 22 / VI / PPK / DS-II / 2007 tanggal 07 Juni 2007.
- Dokumen Kontrak No. 22 / PW / PAN / DIN-SOS / IX / 2007 tanggal 12 September 2007.
- Surat Perjanjian Kontrak No. 04.AIX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 11 September 2007.
- Laporan Bulanan 1 periode tanggal 11 September 2007 sampai dengan 01 Oktober 2007.
- Laporan Bulanan 2 periode tanggal 02 Oktober 2007 sampai dengan 05 November 2007.
- Laporan Bulanan 3 periode tanggal 06 November 2007 sampai dengan 07 Desember 2007.
- Petunjuk Pelaksana Dana SKPA DIPA tahun 2007 tanggal 23 April 2007 Rehabilitasi Kandang dan Jalan dengan Bahan Paving Blok tanggal 01 November 2007.
- Evaluasi volume tanggal 14 November 2007.
- Surat Perjanjian (Kontrak) No. 04.AIX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 11 Desember 2007.
- Gambar Rancangan (PT. Hasrat Saruntung) Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur.
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 04.AIX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 30 Agustus 2007.
- 1 (satu) bundel surat dari CV. Prabuana Engineering Consultan No. 14 / CV.PEC / P3- PGWS / SMD / 11 / 2007 tanggal 14 November 2007.
- 1 (satu) bundel surat dan PT. Dian Putra Perkasa No. 071 / DPP-SMD / XI / 2007 tanggal 17 November 2007.
- Surat dari Kepala UPTD PSTW Nirwana Pun Drs. Hifni No. 465.1 / 45.A / XI / PSTW-NP / 2007 tanggal 01 November 2007.
- 1 (satu) bundel surat dan PT. Hasran Saruntung No. 165.PR / Jompo-10 / XI / 2007 tanggal 10 November 2007.
- 1 (satu) bundel Rincian Biaya Tambah dan Kurang dibuat oleh PT. Hasrat Saruntung tanggal 10 November 2007.

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel surat dari PT. Dian Putra Perkasa No. 071 / DPP-SMD / XI / 2007 tanggal 17 Nopember 2007 perihal Harga Penawaran.
- 1 (satu) bundel surat dan Drs. H. Norliansyah Noor, MM. (Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur) No. 12 / XI / DS-II / 2007 tanggal 13 Nopember 2007 perihal Perhitungan Biaya.
- 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda.
- 1 (satu) bundel Addendum Kontrak No. 14 / XI / DS-II / 2007 tanggal 19 Nopember 2007.
- 2 (dua) bundel dokumentasi pekerjaan Pembangunan Asrama PSTW Nirwana Puri Samarinda.

Agar dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sugeng Wiyono, Amd.

Alat Bukti Surat berupa :

- Laporan Kegiatan Investigasi Teknis Pembangunan Fisik UPTD PSTW Nirwana Puri Samarinda No. 660 / K18 / LL / 2009 tanggal 15 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Tim. yaitu Ir. M. Salmani, MT NIP. 131 961 936 dan diketahui Direktur Politeknik Negeri Samarinda H. Riswan Asmaran, ST.MM. NIP. 131 884 298.
- Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri Samarinda pada Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur Bambang Setiawan NIP. 19520512 1973021 001.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 464 / Pid.B / 2010 / PN.Smda tanggal 20 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rikhie Zulkarnaen, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut (*Vrijspraak*) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dan tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 00125 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp 219.793.330,-.
 - Surat Perintah Membayar No. 00125 tanggal 05 Oktober 2007 sebesar Rp 219.793.330,-.
 - Faktur Pajak Standar tanggal 04 Oktober 2007.
 - SSP (Surat Setoran Pajak) tanggal 04 Oktober 2007.
 - Surat Permintaan Pembayaran No. 125 / SPP / PD-II / 2007 tanggal 04 September 2007.
 - Kwitansi Tahun Anggaran 2007, Mata Anggaran : 0024.1032.573119 tanggal 04 Oktober 2007.
 - Ringkasan Kontrak No. 030 / WPB.XI / KP.03 / 2007.
 - Surat Pernyataan untuk SPP-LS No. Kode Satker. 160032 tanggal 04 Oktober 2007.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. SPTB / 2007 tanggal 04 Oktober 2007.
 - Surat Dukungan Dana No. 2122a / DK / BPD-KCU / VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007.
 - Rekapitulasi Berita Acara Pembayaran I No. 01 / CV.PEC / KP / SMD / 12 / 2007 tanggal 04 Oktober 2007.
 - Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. 00181 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp 986.082.416.
 - Surat Perintah Membayar No. 00181 tanggal 13 Desember 2007.
 - Surat Perintah Pembayaran No. 175 / SPP / DS-II / 2007 tanggal 12 Desember 2007.
 - Kwitansi tahun 2007 Mata Anggaran 0024.1032.573119 tanggal 12 Desember 2007.
 - Ringkasan Kontrak No. 030 / WPB.XI / KP.03 / 2007 tanggal 19 Maret 2007.
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja No. / SPTB / 2007 tanggal 12 Desember 2007.

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 2356 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan No. 10 / CV.PEC / KP / SMD / 12 / 2007 tanggal 07 Desember 2007.
- Berita Acara Pemeriksaan Teknis Pekerjaan Pelaksanaan No. 10 / CV.PEC / KP / SMD / 12 / 2007 tanggal 07 Desember 2007.
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan No. 15 / XII / DS-II / 2007 tanggal 08 Desember 2007.
- Permohonan Pembayaran Angsuran Tahap I dan II No. 07 / DPP-SMD / XII / 2007 tanggal 07 Desember 2007.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Tahap I dan II No. 16 / XII / DS-II / 2007 tanggal 08 Desember 2007.
- Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan Pelaksanaan No. 10 / CV.PEC / SMD / 12 / 2007 tanggal 10 Desember 2007.
- Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan Pelaksanaan No. 17 / XII / DS-II / 2007 tanggal 11 Desember 2007.
- Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Tahap III No. 10 / DPS-SMD / XII / 2007 tanggal 10 Desember 2007.
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Tahap III No. 18 / XII / DS-II / 2007 tanggal 11 Desember 2007.
- Addendum Kontrak No. 14 / XI / 2007 tanggal 19 Nopember.
- Rekapitulasi REE Pembangunan Fasilitas Gedung PSTW Nirwana Puri bulan Mei tahun 2007.
- Perhitungan Struktur Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur.
- Dokumen Lelang PT. Hasrat Saruntung.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur No. 04 / V / DS-II / 2007 tentang Pengangkatan Pengelolaan Keuangan Dana APBN (Dekonstrasi) Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur tanggal 08 Juni 2007.
- Dokumen Penawaran PT. Dian Putra Perkasa.
- Surat Kuasa No. 20 / SK / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 antara Mirhansyah Thalib, SH. dengan M. Rikhie Zulkamaen, SE.
- Surat Perintah Mulai Kerja No. 04.B / IX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 11 September 2007.
- Surat Perintah Kerja No. 09 / XI / DS-II / 2007 tanggal 08 Nopember 2009.

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2356 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan No. 22 / VI / PPK / DS-II / 2007 tanggal 07 Juni 2007 PT. Hasrat Saruntung.
- Dokumen Kontrak No. 22 / PW / PAN / DIN-SOS / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 CV. Prabuana Engineer Consultant.
- Gambar Rancangan PT. Hasrat Saruntung.
- Surat Perjanjian (Kontrak) antara satuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. Dian Putra Perkasa No. 04.AIX / PPK-II / 2007 tanggal 11 September 2007.
- Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur No. 05 / IV / DS-II / 2007 tanggal 29 April 2007.
- Jadwal Pelelangan Umum Agustus 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. 00171 tanggal 10 Desember 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. 00165 tanggal 07 Desember 2007.
- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM. 00128 tanggal 08 Oktober 2007.
- Daftar Pengantar No. SP. 025 / WPB.XI / KP.03 / 2007 April 2007.
- Buku SPM Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur (04).
- Pengumuman Pemenang Lelang No. 06 / PAN / DIN-SOS / VIII / 2007 tanggal 30 Agustus 2007.
- Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan No. 22 / VI / PPK / DS-II / 2007 tanggal 07 Juni 2007.
- Dokumen Kontrak No. 22 / PW / PAN / DIN-SOS / IX / 2007 tanggal 12 September 2007.
- Surat Perjanjian Kontrak No. 04.AIX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 11 September 2007.
- Laporan Bulanan 1 periode tanggal 11 September 2007 sampai dengan 01 Oktober 2007.
- Laporan Bulanan 2 periode tanggal 02 Oktober 2007 sampai dengan 05 Nopember 2007.
- Laporan Bulanan 3 periode tanggal 06 Nopember 2007 sampai dengan 07 Desember 2007.

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Pelaksana Dana SKPA DIPA tahun 2007 tanggal 23 April 2007 Rehabilitasi Kandang dan Jalan dengan Bahan Paving Blok tanggal 01 Nopember 2007.
 - Evaluasi volume tanggal 14 Nopember 2007.
 - Surat Perjanjian (Kontrak) No. 04.AIX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 11 Desember 2007.
 - Gambar Rancangan (PT. Hasrat Saruntung) Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur.
 - Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 04.AIX / PPK / DS-II / 2007 tanggal 30 Agustus 2007.
 - 1 (satu) bundel surat dari CV. Prabuana Engineering Consultan No. 14 / CV.PEC / P3- PGWS / SMD / 11 / 2007 tanggal 14 Nopember 2007.
 - 1 (satu) bundel surat dan PT. Dian Putra Perkasa No. 071 / DPP-SMD / XI / 2007 tanggal 17 Nopember 2007.
 - Surat dari Kepala UPTD PSTW Nirwana Pun Drs. Hifni No. 465.1 / 45.A / XI / PSTW-NP / 2007 tanggal 01 Nopember 2007.
 - 1 (satu) bundel surat dan PT. Hasran Saruntung No. 165.PR / Jompo-10 / XI / 2007 tanggal 10 Nopember 2007.
 - 1 (satu) bundel rincian biaya tambah dan kurang dibuat oleh PT. Hasrat Saruntung tanggal 10 Nopember 2007.
 - 1 (satu) bundel surat dari PT. Dian Putra Perkasa No. 071 / DPP-SMD / XI / 2007 tanggal 17 Nopember 2007 perihal Harga Penawaran.
 - 1 (satu) bundel surat dan Drs. H. Norliansyah Noor, MM. (Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur) No. 12 / XI / DS-II / 2007 tanggal 13 Nopember 2007 perihal Perhitungan Biaya.
 - 1 (satu) bundel Justifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda.
 - 1 (satu) bundel Addendum kontrak No. 14 / XI / DS-II / 2007 tanggal 19 Nopember 2007.
 - 2 (dua) bundel dokumentasi pekerjaan Pembangunan Asrama PSTW Nirwana Puri Samarinda.
- Dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2356 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Surat berupa :

- Laporan Kegiatan Investigasi Teknis Pembangunan Fisik UPTD PSTW Nirwana Puri Samarinda No. 660 / K18 / LL / 2009 tanggal 15 Nopember 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Tim, yaitu Ir. M. Salmani, MT NIP. 131 961 936 dan diketahui Direktur Politeknik Negeri Samarinda H. Riswan Asmaran, ST.MM. NIP. 131 884 298.
- Hasil Audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri Samarinda pada Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 tanggal 22 Maret 2010, yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur Bambang Setiawan NIP. 19520512 1973021 001.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 464 / Pid.B / 2010 / PM.Smda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Nopember 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 03 Nopember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 03 Nopember 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya.
 - Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya halaman 76 sampai dengan halaman 82 berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” dalam rumusan delik baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi menurut hukum atau telah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) hingga berujung pada pembebasan Terdakwa hanya dengan mendasarkan pada :
 - a. Keterangan dari Terdakwa Muh. Rikhie Zulkarnaen, ST di persidangan yang menerangkan bahwa Surat Kuasa No. 20 / SK / IX / 2007 tertanggal 12 September 2007 dibuat oleh saudara Mirhansyah Thalib, SH Direktur CV. Prabuana Engineer Consultant



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Konsultan Pengawas pada saat perkara ini sedang dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, yaitu sekitar tahun 2009 dengan tanggal dan tahun mundur seolah-olah dibuat tanggal 12 September 2007, di mana Terdakwa disuruh oleh orang tua Terdakwa, yaitu Ir. H. Muh. Riyadi Shagir (Konsultan Perencana) untuk menandatangani Surat Kuasa tersebut dengan mengatakan tidak apa-apa;

b. Dokumen / Laporan (Harian, Mingguan dan Bulanan) semuanya ditandatangani oleh Koordinator Pengawas Eko Suwanto dari CV. Prabuana Engineer Consultant termasuk dua dokumen penting sebagai prasyarat pencairan dana proyek Pembangunan Panti Jompo, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Tehnis Pekerjaan Pelaksanaan No. 10 / CV.PEC / PT / SMD / 12 / 2007 tanggal 07 Desember 2007.
- Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan No. 10 / CV.PEC / PT / SMD / 12 / 2007 tanggal 07 Desember 2007.

c. Peralihan Pengawasan Proyek Panti Jompo dari CV. Prabuana Engineer Consultant kepada Terdakwa adalah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 22 / PW / PAN / DIN-SOS / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 yang menyebutkan bahwa Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari Pihak Pertama kepada Pihak Lain;

Judex Facti kemudian berkesimpulan bahwa peranan Terdakwa dalam proyek ini hanya sebagai pekerja untuk melaksanakan pengawasan yang disuruh oleh orang tua Terdakwa, sehingga menurut pertimbangan *Judex Facti* orang yang lebih tepat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah Mirhansyah Thalib, SH, Direktur CV. Prabuana Engineer Consultant karena yang bersangkutan telah menandatangani Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 22 / PW / PAN / DIN-SOS / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 menjadi Konsultan Pengawas Pembangunan Panti Jompo Samarinda;

- *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Mirhansyah Thalib, SH Direktur CV. Prabuana Engineer Consultant yang “dipinjam benderanya” oleh Terdakwa melalui Surat Kuasa No. 20 / SK / IX / 2007 tertanggal

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2007, yang pada pokoknya terurai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Konsultan Pengawas pembangunan Panti Jompo Tresna Werdha Nirwana Puri adalah CV. Prabuana Engineer Consultant, di mana selaku Direkturnya adalah saksi yang mana telah menguasai pekerjaan tersebut kepada Terdakwa yang meminjam bendera CV saksi melalui Surat Kuasa No. 20 / SK / IX / 2007 tertanggal 12 September 2007 atas suruhan orang tua Terdakwa.
- Bahwa nilai kontrak untuk konsultan pengawas pada proyek tersebut sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa dokumen lelang dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan proyek tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh Terdakwa termasuk proses seleksi, Terdakwalah yang ikut, saksi Mirhansyah hanya menandatangani kontrak pekerjaan (tanpa membacanya) dan menandatangani kwitansi pencairan uang proyek. Bahwa yang menerima uang proyek tersebut adalah Terdakwa, saksi Mirhansyah sesuai kesepakatan dengan Terdakwa hanya menerima fee untuk pinjam pakai bendera CV sebesar 5 % dari nilai kontrak.
- Bahwa yang melakukan tugas pengawasan sehari-hari adalah Terdakwa dengan berpedoman pada spek dan gambar yang kemudian disesuaikan dengan keadaan di lapangan untuk dibuat resume, saksi Mirhansyah sama sekali tidak pernah berhubungan dengan proyek tersebut. Jika ada hal urgen Terdakwa langsung ke mandor, tukang-tukang kemudian ke orang tua Terdakwa yang meneruskan ke Dinas Sosial.
- Bahwa dalam proyek ini terdapat pekerjaan tambahan, yaitu pekerjaan kurang tiang ulin, ring balok kuda-kuda dan ring balok teras ulin serta pekerjaan tambah pembongkaran kandang ayam, pembuatan kandang ayam barn, pembersihan muka jalan existing, semenisasi jalan lingkungan dan pemasangan kastin jalan lingkungan dengan anggaran bersih sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak menandatangani dokumen atau laporan apapun dalam proyek ini, termasuk laporan kemajuan pekerjaan

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menandatangani adalah Eko Suwanto yang mendasarkan pada laporan-laporan dan resume yang dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, *Judex Facti* dalam mempertimbangkan terpenuhi tidaknya unsur “Setiap Orang” harusnya mendasarkan pada pengertian unsur tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “orang perseorangan atau termasuk korporasi” sebagai subyek hukum yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan beserta akibatnya.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan.

Bahwa untuk memenuhi pembuktian unsur ini, perlu pula dibuktikan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya : (E. Y. Kanter, SR. dan S.R. Sianiuri, SR., *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, halaman 249*).

c. Keadaan jiwanya :

- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar / reflexe bergerak, melindur / slaapwandel, mengigau karena demam / koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

d. Kemampuan jiwanya :

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar pada tanggal antara tanggal 12 September 2007 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Desember 2007 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, Terdakwa Muh. Rikhie Zulkarnaen, ST. cakap dan mampu melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik UPTD Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Nirwana Puri Samarinda pada Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Kuasa (pinjam bendera CV. Prabuana Engineer) No. 20 / SK / IX / 2007 tertanggal 12 September 2007. Terdakwa sebagaimana identitas yang tertuang dalam dakwaan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa tekanan dari pihak manapun serta dalam bentuk apapun juga sehingga terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan, tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP) atas diri mau pun perbuatan Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Sehingga unsur ini harusnya terpenuhi, secara sah menurut hukum.

Dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sebagaimana diuraikan *Judex Facti* dalam pertimbangannya. Penentuan salah tidaknya Terdakwa harus didasarkan pada pertimbangan unsur-unsur selanjutnya. Karena berdasarkan keterangan saksi Mirhansyah Thalib, SE dan H. Lalu Suprpty Idrys (mandor proyek), dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pelaksana tugas Konsultan Pengawasan ini adalah Terdakwa yang notabennya meminjam bendera CV. Prabuana Engineer Consultant.

- Perlu Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tambahkan bahwa rekanan / kontraktor pelaksana pada Proyek Pembangunan Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri tahun 2007 atas nama Terdakwa Sugeng Wiyono, Amd. telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sebesar

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 113.446.481,03 (seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu koma nol tiga rupiah) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 463 / Pid.B / 2010 / PN.Smda tanggal 19 Oktober 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu hal yang menurut hukum adalah tidak wajar apabila rekanan / Kontraktor Pelaksana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena kekurangan prestasi pekerjaan dan menerima pembayaran penuh sesuai dengan kontrak, sedangkan pihak konsultan pengawas dalam hal ini Terdakwa sebagai pihak yang melakukan pengawasan dilapangan berdasarkan Surat Kuasa (pinjam bendera CV. Prabuana Engineer) No. 20 / SK / IX / 2007 tertanggal 12 September 2007 sesuai dengan Kontrak Perjanjian No. 22 / PW / PAN / Dinsos / IX / 2007 tanggal 12 September 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp 51.927.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) berwenang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan atau tertera dalam dokumen lelang proyek dan telah membuat laporan mingguan dan bulanan serta membuat progres kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan sesuai dengan RAB dan kontrak sehingga dana untuk kontraktor pelaksana bisa dicairkan justru dinyatakan tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi.

2. Bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili perkara ini tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa Muh. Rikhie Zulkarnaen, SH tidak berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Namun *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 77 sampai dengan halaman 82 putusan hanya mendasarkan keputusannya pada alat bukti surat berupa Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawas No. 22 / PW / PAN / DIN-SOS / IX / 2007 tanggal 12 September 2007, yang ditandatangani oleh Mirhansyah Thalib, SH selaku Direktur CV. Prabuana Engineer Consultant bukan oleh Terdakwa, yang mana dalam ketentuan Pasal 3

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 2356 K / Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (4) tidak memperkenankan memberikan tugas yang diterima dari pihak pertama kepada pihak lain (mengalihkan), serta tidak adanya tanda tangan Terdakwa dalam BA. Kemajuan Pelaksanaan No. 10 / CV.PEC / KP / SMD / 12 / 2007 tanggal 07 Desember 2007 (ditandatangani oleh Koordinator Pengawas Eko Suwanto). *Judex Facti* dalam hal ini sama sekali mengabaikan keterangan dari saksi Mirhansyah, saksi H. Lalu Suprpty Idrys selaku mandor proyek dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui bahwa ia adalah pelaksana tugas Konsultan Pengawas tersebut berdasarkan Surat Kuasa “pinjam pakai bendera” Surat Kuasa (pinjam bendera CV. Prabuana Engineer) No. 20 / SK / IX / 2007 tertanggal 12 September 2007. Di mana Terdakwalah yang berperan aktif di lapangan semenjak proses seleksi, persiapan dokumen lelang, tugas pengawasan sehari-hari sampai dengan menerima uang pencairan proyek, walaupun untuk administrasi masih menggunakan tandatangan Mirhansyah Thalib, SH. *Judex Facti* lebih memihak pada keterangan Terdakwa yang dalam hal ini bebas beralibi, yang mengatakan bahwa Surat Kuasa tersebut dibuat pada saat penyidikan perkara ini sedang berlangsung yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pada tanggal 12 September 2007.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan unsur-unsur lain dalam Surat Dakwaan Subsidair yang dibuktikan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dinyatakan tidak terbukti hanya dengan berpendapat dalam pertimbangannya telah terjadi error in persona sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” *Judex Facti* tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur yang lain padahal unsur “setiap orang” ini seharusnya dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum kalau saja *Judex Facti* tidak mencampur-adukkan unsur ini dengan argumen pembuktian unsur-unsur yang lain yang sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum (pembuktian / analisa yuridis Dakwaan Subsidair) yang sama sekali belum dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, yaitu :

Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang mengemukakan :

- Surat Kuasa No. 20 SK.IX / 2007 sebagai Pengawas Lapangan yang diberikan kepada Terdakwa, dibuat ketika perkara ini sedang dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan, yaitu tahun 2009 dengan tanggal dan tahun yang dibuat mundur seolah-olah tanggal 12 September 2007, sehingga waktu pembuatannya tidak sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat kuasa tersebut;
- Pengawasan proyek tidak dapat dialihkan begitu saja kepada Terdakwa karena bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) Perjanjian Pekerjaan No. 22 / PW / PAN / DIN-SOS / IX / 2007 tanggal 12 September 2007;
- Yang menandatangani semua dokumen dan laporan pengawasan bukan Terdakwa;
- Yang menerima pembayaran sebagai konsultan sepenuhnya adalah Mirhansyah Thalib, SH selaku Direktur CV. Prabuana Engineer Consultan;
- Dalam perkara *a quo* telah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dengan menetapkan Terdakwa sebagai Terdakwa, karena Terdakwa hanyalah pekerja untuk melakukan pengawasan yang disuruh oleh orang tua Terdakwa, dengan demikian unsur "barang siapa" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas *Judex Facti* adalah bebas tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 31 Januari 2012** oleh **H. R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**
ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin SH.**

K e t u a,
ttd./ **H. R. Imam Harjadi, SH.MH.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2356 K /Pid.Sus/2011